

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *DEEFAKE* BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

Andi Tyara Ardiningtyas¹, Dinda Dinanti²
2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, dindadinanti@upnvj.ac.id²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan inovasi berupa teknologi deepfake yang mampu memanipulasi audio, gambar, dan video secara realistis. Meskipun teknologi ini memiliki manfaat dalam bidang hiburan dan industri kreatif, penyalahgunaannya berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana seperti penipuan digital, pencemaran nama baik, pornografi non-konsensual, dan penyebaran berita bohong. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai deepfake, namun beberapa ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Pelindungan Data Pribadi dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus terkait deepfake guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Deepfake, Artificial Intelligence, Hukum Pidana, Kejahatan Siber, UU ITE.

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has led to the emergence of deepfake technology capable of realistically manipulating audio, images, and videos. Although this technology provides benefits in entertainment and creative industries, its misuse has the potential to create various criminal acts such as digital fraud, defamation, non-consensual pornography, and the dissemination of false information. The problems discussed in this study are the regulation of criminal law regarding the misuse of deepfake technology in Indonesia and the forms of criminal liability imposed on perpetrators. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results show that Indonesia does not yet have specific regulations governing deepfake technology; however, several provisions in the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Personal Data Protection Law can be applied against offenders. Therefore, specific regulations concerning deepfake technology are needed to provide legal certainty and improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Deepfake, Artificial Intelligence, Criminal Law, Cybercrime, Electronic Information and Transactions Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut memengaruhi berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hingga penegakan hukum. Salah satu bentuk perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi AI merupakan

sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia, seperti berpikir, belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan secara otomatis. Kehadiran AI memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas manusia karena mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan.¹

Perkembangan teknologi AI kemudian melahirkan berbagai inovasi digital yang semakin canggih, salah satunya adalah teknologi *deepfake*. Teknologi *deepfake* merupakan hasil perkembangan AI berbasis *deep learning* yang mampu memanipulasi karakteristik wajah, suara, maupun gerakan seseorang, kemudian merekonstruksinya menjadi konten digital baru yang tampak realistis. Akibat kemampuannya tersebut, masyarakat seringkali kesulitan membedakan antara konten asli dan konten hasil manipulasi.²

Pada awal kemunculannya, teknologi *deepfake* dikembangkan untuk kepentingan positif, seperti industri perfilman, hiburan, pendidikan, dan pengembangan konten kreatif digital. Dalam industri film, teknologi ini digunakan untuk menciptakan efek visual yang lebih realistis serta membantu proses produksi film. Selain itu, teknologi *deepfake* juga dimanfaatkan dalam bidang pendidikan untuk membuat simulasi pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Namun, seiring perkembangan teknologi digital, *deepfake* mulai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain.³

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Teknologi ini dapat digunakan untuk memalsukan identitas seseorang melalui manipulasi video atau audio sehingga seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam praktiknya, penyalahgunaan *deepfake* dapat berupa penipuan digital, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (*hoax*), pornografi non-konsensual, hingga pemerasan digital (*sextortion*). Kemampuan teknologi *deepfake* dalam menghasilkan konten palsu yang realistis menyebabkan teknologi ini berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.⁴

Selain berdampak pada individu, penyebaran konten *deepfake* juga dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang mempengaruhi opini publik dan menimbulkan konflik sosial. Dalam konteks politik, *deepfake* dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi pernyataan tokoh publik sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum di era modern.⁵

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum yang berlaku saat ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dalam kasus penipuan, pencemaran nama baik, maupun pemalsuan. Selain itu, Undang-

¹ Rendi Syaputra Nur Haida dan Eko Nuriyatman, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban *Deepfake* melalui *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24 No. 1, 2024.

² Doni Noviantama dan Alif Alfani Rahman, "*Deepfake: A Review from The Victimology Perspective*," *Contemporary Issues in Criminal Law*, 2025.

³ Jasper Roe dan Mike Perkins, "*Deepfakes and Higher Education: A Research Agenda and Scoping Review of Synthetic Media*," 2024.

⁴ Anneke Catlynne Gunawan, dkk., "Urgensi Kriminalisasi Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Tindak Pidana Penipuan Siber di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 10 No. 1, 2026.

⁵ Christina P. Walker, Daniel S. Schiff, dan Kaylyn Jackson Schiff, "*Merging AI Incidents Research with Political Misinformation Research: Introducing the Political Deepfakes Incidents Database*," 2024; Nuria Alina Chandra, dkk., "*Deepfake-Eval-2024: A Multi-Modal In-the-Wild Benchmark of Deepfakes Circulated in 2024*," 2025.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga dapat digunakan sebagai dasar hukum terhadap tindak pidana berbasis *deepfake*. Namun, regulasi yang ada masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus mengatur tindak pidana berbasis AI.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* merupakan persoalan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perkembangan teknologi AI yang semakin pesat menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia guna mengetahui efektivitas pengaturan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi digital di masa mendatang.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake* berbasis Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake*, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *deepfake*, Artificial Intelligence, kejahatan siber (*cybercrime*), dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori dan pendapat para ahli.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian yang membahas perkembangan teknologi *deepfake* dan implikasinya terhadap hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pengaturan hukum

⁶ Dimas Kresna Prayoga dan Ibrahim Fikma Edrisy, "Urgensi Pengaturan Hukum terhadap *Deepfake* sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE," *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 3, 2025.

⁷ Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan, "Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi *Deepfake* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis *Artificial Intelligence*," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 5 No. 2, 2024.

pidana yang berlaku saat ini serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu bentuk perkembangan AI yang saat ini menjadi perhatian global adalah teknologi *deepfake*. Teknologi ini memanfaatkan metode *deep learning* untuk menghasilkan manipulasi audio, gambar, maupun video yang menyerupai objek aslinya secara sangat realistis. Kemampuan tersebut menjadikan *deepfake* sebagai salah satu inovasi teknologi yang memiliki manfaat dalam bidang hiburan, pendidikan, pemasaran, dan industri kreatif. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan berbagai risiko apabila digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.⁸

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* berkembang seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai aplikasi berbasis AI yang dapat digunakan secara mudah dan murah. Saat ini, seseorang tidak lagi memerlukan kemampuan teknis yang tinggi untuk membuat konten manipulatif karena berbagai platform digital telah menyediakan fitur pembuatan *deepfake* secara otomatis. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penyalahgunaan teknologi semakin meningkat dan sulit dikendalikan. Berbeda dengan bentuk manipulasi digital konvensional, *deepfake* mampu menghasilkan konten yang memiliki tingkat kemiripan sangat tinggi dengan objek aslinya sehingga sering kali sulit dikenali sebagai hasil rekayasa teknologi.⁹

Dalam praktiknya, penyalahgunaan teknologi *deepfake* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah penipuan digital. Pelaku memanfaatkan teknologi *deepfake* untuk meniru wajah atau suara seseorang guna memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Modus ini sering digunakan dalam tindak pidana penipuan berbasis media elektronik dengan cara meyakinkan korban bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal atau memiliki otoritas tertentu. Selain itu, *deepfake* juga digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui pembuatan video atau rekaman suara palsu yang menggambarkan seseorang melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.¹⁰

Selain penipuan dan pencemaran nama baik, penyalahgunaan *deepfake* juga banyak ditemukan dalam bentuk pornografi non-konsensual (*non-consensual deepfake pornography*). Dalam kasus ini, pelaku menggunakan wajah atau identitas korban untuk ditempelkan pada konten pornografi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis bagi korban, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kehidupan sosialnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI telah menciptakan bentuk viktimisasi baru yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.¹¹

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake* belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian,

⁸ Rendi Syaputra Nur Haida dan Eko Nuriyatman, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban *Deepfake* melalui *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24 No. 1, 2024.

⁹ Meirza Aulia Chairani dkk., "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13 No. 1, 2024.

¹⁰ Anneke Catlynne Gunawan dkk., "Urgensi Kriminalisasi Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Tindak Pidana Penipuan Siber di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 10 No. 1, 2026.

¹¹ Doni Noviantama dan Alif Alfani Rahman, "*Deepfake: A Review from The Victimology Perspective*," *Contemporary Issues in Criminal Law*, 2025.

beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, penerapan regulasi tersebut masih dilakukan melalui penafsiran hukum karena belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur mengenai *deepfake*.¹²

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan *deepfake* untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Meskipun KUHP tidak mengenal istilah *deepfake*, unsur-unsur tindak pidana penipuan tetap dapat diterapkan apabila pelaku menggunakan identitas palsu atau sarana tertentu untuk mengelabui korban. Selain itu, penggunaan *deepfake* yang menyebabkan kerugian terhadap kehormatan atau nama baik seseorang juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen yang dapat digunakan untuk menjangkau sebagian bentuk penyalahgunaan *deepfake*.¹³

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kejahatan berbasis *deepfake*. Hal ini karena sebagian besar penyebaran konten *deepfake* dilakukan melalui media elektronik dan platform digital. UU ITE mengatur mengenai distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, maupun konten yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks ini, pelaku yang menyebarkan konten *deepfake* melalui media sosial atau platform digital dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE.¹⁴

Pengaturan hukum terhadap *deepfake* juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kasus *deepfake pornography*, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana karena telah membuat atau menyebarkan konten pornografi yang melibatkan identitas seseorang tanpa persetujuannya. Selain melanggar norma kesusilaan, tindakan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat korban. Oleh karena itu, UU Pornografi dapat menjadi instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *deepfake* yang bermuatan seksual.¹⁵

Selanjutnya, penggunaan wajah, suara, atau identitas seseorang dalam pembuatan konten *deepfake* tanpa izin juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi perlindungan data yang melekat pada individu, termasuk data biometrik yang sering digunakan dalam teknologi *deepfake*. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak privasi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.¹⁶

Meskipun berbagai peraturan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum, pengaturan yang ada masih memiliki berbagai kelemahan. Salah satu kelemahan utama

¹² Dimas Kresna Prayoga dan Ibrahim Fikma Edrisy, "Urgensi Pengaturan Hukum terhadap *Deepfake* sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE," *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 3, 2025.

¹³ Ibid.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 13 No. 3, 2024.

¹⁶ Rendi Syaputra Nur Haida dan Eko Nuriyatman, loc.cit.

adalah belum adanya definisi hukum mengenai *deepfake* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran terhadap berbagai ketentuan yang ada untuk menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi AI. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan.¹⁷

Selain itu, perkembangan teknologi *deepfake* juga menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian. Konten yang dihasilkan oleh AI sering kali memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga memerlukan kemampuan forensik digital untuk membuktikan bahwa suatu konten merupakan hasil manipulasi. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan maupun sarana teknologi yang memadai untuk melakukan identifikasi terhadap konten *deepfake*. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan normatif.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia pada dasarnya telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur definisi, ruang lingkup, bentuk penyalahgunaan, mekanisme pembuktian, serta sanksi terhadap pelaku *deepfake*. Kehadiran regulasi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.¹⁹

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*) atas perbuatannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Konsep ini menjadi penting dalam mengkaji penyalahgunaan teknologi *deepfake* karena perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* menimbulkan persoalan baru mengenai siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut.²⁰

Teknologi *deepfake* pada dasarnya merupakan hasil pemanfaatan sistem kecerdasan buatan yang bekerja melalui algoritma *deep learning* untuk menghasilkan manipulasi audio, gambar, atau video yang menyerupai objek aslinya. Dalam praktiknya, teknologi ini hanya berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, meskipun suatu konten *deepfake* dihasilkan melalui proses otomatis yang melibatkan AI, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada teknologi tersebut. AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai subjek

¹⁷ Meirza Aulia Chairani dkk., loc.cit.

¹⁸ Dimas Kresna Prayoga dan Ibrahim Fikma Edrisy, loc.cit.

¹⁹ Ni Putu Martina Putri dkk., “Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi *Deepfake* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis *Artificial Intelligence*,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 5 No. 2, 2024.

²⁰ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8 No. 1, 2022.

hukum pidana.²¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah manusia dan dalam keadaan tertentu korporasi. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan teknologi *deepfake* harus ditelusuri kepada pihak yang menggunakan, mengendalikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, fokus pertanggungjawaban pidana tidak terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada individu atau pihak yang memiliki kendali atas penggunaan teknologi tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dari suatu perbuatan pidana.²²

Pihak pertama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pembuat (*creator*) konten *deepfake*. Pembuat konten merupakan pihak yang secara aktif menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan video, audio, atau gambar manipulatif. Apabila pembuatan konten tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menipu, mencemarkan nama baik, menyebarkan pornografi, atau tujuan melawan hukum lainnya, maka pembuat konten dapat dianggap sebagai pelaku utama tindak pidana. Dalam hal ini, unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi dasar penting untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Semakin jelas tujuan pelaku untuk merugikan pihak lain, semakin kuat pula dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.²³

Selain pembuat konten, pihak yang menyebarkan (*distributor*) konten *deepfake* juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam era media sosial, penyebaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan menjangkau masyarakat luas hanya dalam waktu singkat. Seseorang yang mengetahui bahwa suatu konten merupakan hasil manipulasi *deepfake* namun tetap menyebarkannya kepada publik dapat dianggap turut serta dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini terutama berlaku apabila penyebaran tersebut dilakukan dengan tujuan memperluas dampak kerugian terhadap korban atau memperoleh keuntungan tertentu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pembuat konten, tetapi juga kepada pihak yang berperan dalam proses penyebarannya.²⁴

Pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pihak yang memperoleh keuntungan dari penggunaan teknologi *deepfake*. Dalam kasus penipuan digital, misalnya, pelaku dapat menggunakan video atau suara palsu untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang atau data pribadi. Meskipun pelaku tidak membuat sendiri konten *deepfake* tersebut, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memanfaatkan hasil manipulasi digital untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat diperluas kepada setiap pihak yang secara sadar menggunakan atau mengambil manfaat dari konten *deepfake* yang digunakan untuk tujuan melawan hukum.²⁵

²¹ ² Muhammad Ramadhani, Rifqi Hidayat, dan Asmak Ul Hosnah, "Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana yang Dihasilkan oleh Sistem AI Otonom (*Self-Learning Algorithm*): Kajian terhadap Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8 No. 4, 2025.

²² Yohana Lastrio, Orpa G. Manuain, dan Ngongo Dede, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai Alat Tindak Kejahatan di Indonesia," *Petitum Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2026.

²³ Eyrina Indah Kurniawan dan Vhartsya Amanda Zaen, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyebaran Konten *Deepfake* Melalui Media Digital," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 4 No. 3, 2026.

²⁴ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia," *Dinamika*, Vol. 30 No. 1, 2024.

²⁵ Mardian Putra Frans dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bank sebagai Pengguna *Artificial Intelligence*," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2, 2024.

Dalam perkembangan hukum modern, terdapat perdebatan mengenai kemungkinan menjadikan AI sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagian ahli berpendapat bahwa perkembangan teknologi yang semakin otonom dapat menimbulkan kebutuhan untuk mengakui AI sebagai entitas hukum tertentu. Namun demikian, pandangan tersebut masih sulit diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia karena AI belum memiliki unsur kehendak bebas (*free will*) maupun kemampuan moral yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, hingga saat ini pendekatan yang paling relevan adalah tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan melalui teknologi AI.²⁶

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake* juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah proses pembuktian. Teknologi *deepfake* yang semakin canggih menyebabkan konten hasil manipulasi sulit dibedakan dari konten asli. Akibatnya, aparat penegak hukum memerlukan bantuan ahli forensik digital untuk membuktikan bahwa suatu video, gambar, atau audio merupakan hasil rekayasa teknologi AI. Kesulitan pembuktian ini sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan maupun persidangan.²⁷

Tantangan lainnya adalah belum adanya pengaturan khusus yang secara jelas mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus *deepfake*. Saat ini, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan yang tersebar dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP untuk menjerat pelaku. Meskipun pendekatan tersebut dapat digunakan, tidak semua bentuk penyalahgunaan *deepfake* dapat dijangkau secara optimal oleh regulasi yang ada. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.²⁸

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), perkembangan teknologi *deepfake* menunjukkan perlunya pembaharuan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Reformulasi hukum pidana diperlukan agar sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan AI. Pengaturan tersebut tidak hanya harus mencakup definisi dan bentuk penyalahgunaan *deepfake*, tetapi juga harus mengatur secara rinci mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta mekanisme pembuktiannya.²⁹

Selain pembentukan regulasi khusus, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang sangat penting. Penanganan perkara *deepfake* membutuhkan pemahaman mengenai teknologi AI, forensik digital, serta metode identifikasi konten manipulatif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, akademisi, dan ahli teknologi informasi dalam membangun sistem penegakan hukum yang mampu menghadapi tantangan kejahatan berbasis AI. Tanpa dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *deepfake* akan sulit tercapai.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia pada prinsipnya dibebankan kepada manusia sebagai pihak yang membuat, menyebarkan, atau memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan melawan hukum. AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki status sebagai subjek hukum. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya penguatan regulasi dan sistem penegakan hukum agar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake* dapat

²⁶ Muhammad Ramadhani, Rifqi Hidayat, dan Asmak Ul Hosnah, *op.cit.*

²⁷ Yohana Latrio, Orpa G. Manuain, dan Ngongo Dede, *op.cit.*

²⁸ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *op.cit.*

²⁹ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, *op.cit.*

³⁰ Yohana Latrio, Orpa G. Manuain, dan Ngongo Dede, *op.cit.*

diterapkan secara efektif. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat terwujud secara optimal di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.³¹

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* berbasis *Artificial Intelligence* belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, berbagai bentuk penyalahgunaan *deepfake* masih dapat dijangkau melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake* dibebankan kepada manusia sebagai pihak yang membuat, menyebarkan, atau memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan melawan hukum, sedangkan *Artificial Intelligence* belum dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dinilai sesuai untuk menganalisis pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Melalui metode tersebut, penelitian ini mampu mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku serta menemukan adanya kekosongan norma terkait pengaturan khusus mengenai *deepfake* dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada kajian normatif sehingga belum mengkaji penerapan hukum dalam praktik maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus *deepfake*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* serta mengkaji model regulasi khusus yang dapat diterapkan di Indonesia guna mengantisipasi perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Buku

Atmasasmita, R. 2023. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta: Kencana.

Chazawi, A. 2022. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.

Lamintang, P.A.F. 2021. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P.M. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. 2022. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

C. Jurnal

Amelia, Y.F., Kaimuddin, A. & Ashsyarofi, H.L. 2024. 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia', *Dinamika*, 30(1).

³¹ Eyrina Indah Kurniawan dan Vhartsya Amanda Zaen, *op.cit.*

- Chairani, M.A., dkk. 2024. 'Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*', Jurnal Rechtsens, 13(1).
- Frans, M.P., Sari, A.I.I., Panji, K.Y. & Ismara, Y.B.C. 2024. 'Pertanggungjawaban Pidana Bank sebagai Pengguna *Artificial Intelligence*', Jurnal USM Law Review, 7(2).
- Gunawan, A.C., dkk. 2026. 'Urgensi Kriminalisasi Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Tindak Pidana Penipuan Siber di Indonesia', Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1).
- Haris, M.T.A.R. & Tantimin. 2022. 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia', Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1).
- Haida, R.S.N. & Nuriyatman, E. 2024. 'Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban *Deepfake* melalui *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia', Jurnal Hukum Respublica, 24(1).
- Isnawan, F. 2024. '*Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework*', Jurnal Magister Hukum Udayana, 13(3).
- Kurniawan, E.I. & Zaen, V.A. 2026. 'Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam Penyebaran Konten *Deepfake* Melalui Media Digital', ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4(3).
- Lastrio, Y., Manuain, O.G. & Dede, N. 2026. 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai Alat Tindak Kejahatan di Indonesia', Petikum Law Journal, 3(2).
- Noviantama, D. & Rahman, A.A. 2025. '*Deepfake: A Review from The Victimology Perspective*', *Contemporary Issues in Criminal Law*.
- Prayoga, D.K. & Edrisy, I.F. 2025. 'Urgensi Pengaturan Hukum terhadap *Deepfake* sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE', *Journal Evidence of Law*, 4(3).
- Putri, N.P.M., Hartono, M.S. & Yudiawan, I.D.G.H. 2024. 'Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi *Deepfake* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis *Artificial Intelligence*', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2).
- Ramadhani, M., Hidayat, R. & Hosnah, A.U. 2025. 'Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana yang Dihasilkan oleh Sistem AI Otonom (*Self-Learning Algorithm*): Kajian terhadap Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia', Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 8(4).